

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara kesejahteraan merupakan suatu model pembangunan sebuah negara yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan dan penyelenggaraan sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap warga negara sebagai cerminan dari adanya hak asasi manusia yaitu hak kewarganegaraan. Negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.¹

Ciri utama dalam negara kesejahteraan adalah isu mengenai jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara jaminan kesejahteraan rakyat yang dimaksud diwujudkan dalam perlindungan atas “*The risk of unemployment, accident, illness, old age, and death of the breadwinner must be covered largely through welfare provisions of the state*”. Oleh sebab itu, kesejahteraan merupakan hak yang harus

¹ Moh Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi)* (Reneka Cipta, Jakarta) h. 64

diterima oleh warga negara yang harus dipenuhi oleh sebuah negara sebagai sebuah kewajiban Negara.²

Negara kesejahteraan merupakan institusi negara dimana kekuasaan yang dimilikinya (dalam hal kebijakan ekonomi dan politik) ditujukan untuk Memastikan setiap warga negara beserta keluarganya memperoleh pendapatan minimum sesuai dengan standar kelayakan, memberikan layanan sosial bagi setiap permasalahan yang dialami warga negara (baik dikarenakan sakit, tua, atau menganggur), serta kondisi lain semisal krisis ekonomi dan memastikan setiap warga negara mendapatkan hak-haknya tanpa memandang perbedaan status, kelas ekonomi, dan perbedaan lain.³

Hakekat dari negara kesejahteraan adalah sebuah model kebijakan negara yang mengarah kepada perlindungan sosial atau kesejahteraan publik (*public welfare*) yang menjamin adanya rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan bagi warga negaranya agar tidak jatuh ke dalam kesengsaraan.

Selanjutnya berdasarkan pemaparan tersebut di atas sejalan apabila dikaitkan dengan konsep negara kesejahteraan menurut

² Gianfranco Poggi, *The Development of the Modern State "Sociological Introduction"*, (California: Stanford University Press, 1992), h. 126

³ Andersen, J.G, *Welfare States and Welfare State Theory*, Centre for Comparative Welfare Studies, working paper 2012

pemikiran Ibnu Khaldun, dimana konsep negara kesejahteraan terwujud ketika mampu menciptakan tatanan interaksi sosial antara warga yang mempunyai satu visi dalam memandang komunitasnya sebagai bagian dari sistem negara. Inilah yang dikatakan sebagai kekuatan solidaritas golongan (*ashabiyyah*). Yang mana ketika kekuatan solidaritas dari berbagai elemen masyarakat sudah terpenuhi, maka akan mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan interaksi antar kelompok akan terjalin sebagaimana mestinya.⁴

Selain itu, dalam mengartikan *ashabiyyah* berdasarkan *nasab*, Ibnu Khaldun memperlebar pengertian *ashabiyyah*. Ia menjelaskan hubungan antar kelompok manusia yang memiliki kesatuan tujuan bernegara. Sedangkan negara ideal dalam kacamata sosiologi yaitu lingkungan sehat, udara, air maupun tata letak bangunan yang ada di dalamnya. Secara geografis terletak pada tempat yang sangat strategis serta menjadi jalur perdagangan dan perkembangan kebudayaan. Terciptanya solidaritas yang kental antara ikatan suku, agama, bahasa, maupun wilayah. Bahkan, terletak pada geografis yang begitu subur dan kaya akan hasil bumi.⁵

⁴ David Hardiyansyah Putra, *Peranan Agama dan Negara Menurut Ibnu Khaldun*, (Jurnal Manthiq Vol III No. 2, 2018), h.48.

⁵ Indra Hidayatullah, *Pandangan Ibnu Khaldun dan Adam Smith Tentang Mekanisme Pasar*, (jurnal Vol 7 No. 1, Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajuannng Indonesia, 2018), h.131.

Ibnu Khaldun selanjutnya menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak dapat terlepas dari keterkaitan antara ekonomi dan politik Negara. Diantara pemikiran Ibnu Khaldun yang berbicara mengenai kesejahteraan dengan ruang lingkup yang lebih luas adalah pemikirannya mengenai *circle of equity*. Dalam lingkaran keadilan ini Ibnu Khaldun menghubungkan antara beberapa variabel yang saling terkait dan saling mempengaruhi dalam memajukan atau memundurkan peradaban.

Untuk menentukan kesejahteraan manusia perlu adanya peran yang baik dan berkaitan antar variabel dalam *circle of equity* tersebut. Pemikiran Ibnu Khaldun mengenai ekonomi Islam untuk mewujudkan kesejahteraan tidak hanya meliputi Negara, melainkan juga meliputi elemen yang ada di masyarakat. Ibnu Khaldun memiliki konsep mengenai *ashabiyah* yang berarti baik dan seirama dengan konsep persaudaraan dalam Islam. Hal ini yang menimbulkan masyarakat dapat bekerjasama satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama, mengontrol kepentingan sendiri dan memenuhi kewajiban sesama mereka sehingga mendorong keharmonisan sosial dan berfungsi sebagai kekuatan penentu dalam kemajuan pembangunan suatu peradaban. *Ashabiyah* dapat

berkembang dan menjadi kuat jika ada keadilan untuk menjamin kesejahteraan semua orang melalui pemenuhan kewajiban masing-masing dan sama-sama menikmati hasil pembangunan secara adil.

Ibnu Khaldun menegaskan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut. Menurutnya, kekayaan negara ditentukan oleh dua hal yaitu tingkat produksi domestik dan neraca pembayaran yang positif dari negara tersebut.

Suatu negara boleh saja mencetak uang sebanyak-banyaknya, tetapi bila hal ini tidak merefleksikan pesatnya pertumbuhan sektor produksi (baik barang maupun jasa), maka uang yang melimpah itu tidak ada nilainya. Sektor produksilah yang menjadi motor pembangunan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja, dan menimbulkan permintaan atas faktor produksi lainnya. Kedua, neraca pembayaran yang positif. Ibnu Khaldun juga menegaskan bahwa neraca pembayaran yang positif akan meningkatkan kekayaan negara tersebut. Hal ini disebabkan neraca pembayaran yang positif menggambarkan dua hal yaitu tingkat produksi negara tersebut untuk suatu jenis komoditi lebih tinggi daripada tingkat permintaan domestik negara tersebut, atau *supply*

lebih besar dibanding demand, sehingga memungkinkan negara tersebut melakukan ekspor dan tingkat efisiensi produksi negara tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain. Dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi maka komoditi suatu negara mampu masuk ke negara lain dengan harga yang lebih kompetitif.⁶

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas apabila dikaitkan dengan karakteristik dan implementasi negara kesejahteraan di Indonesia terdapat kesamaan antara konsep negara kesejahteraan dalam Islam dengan konsep negara kesejahteraan di Indonesia dimana tujuan utamanya adalah untuk Menciptakan kesejahteraan bagi semua warga.⁷ Adapun kaitan hubungan antara pemikiran Ibnu Khaldun mengenai konsep negara kesejahteraan dengan konsep negara kesejahteraan di Indonesia tercermin dari rasa kesatuan yang sama sama ditekankan dalam hal ini menurut pemikirannya Ibnu Khaldun menekankan agar masyarakat menjalankan konsep *ashabiyah* dimana konsep negara kesejahteraan ini diwujudkan dengan membangun kekuatan, kemudian berlanjut pada tercapainya kemenangan, bahkan sampai dalam tahap menjaga stabilitas sosial

⁶ Hidayatun Azizah, *Kritik Ekonomi Islam Mekanisme Distribusi Pendapatan Dalam Sitem Ekonomi Kapitalis*, (Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Vol.3 No. 1,2019), h.5.

⁷ Soetomo, *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya Dalam Perspektif Masyarakat Lokal*. Pustaka Belajar, 2014, h. 23

negara tersebut. Jadi Ibnu Khaldun mengedepankan persatuan dan kesatuan masyarakat dalam suatu Negara guna mencapai tujuan untuk mewujudkan negara yang sejahtera.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis tertarik menulis skripsi dengan **judul “WELFARE STATE INDONESIA DALAM PRESPEKTIF IBNU KHALDUN”**.

B. Fokus Penelitian

Mengenai latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, agar penelitian ini lebih terarah penulis perlu membatasi masalah oleh karena itu fokus penelitian yang akan diangkat oleh penulis adalah mengenai sejauh mana pemikiran Ibnu Khaldun tentang konsep negara kesejahteraan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik negara kesejahteraan menurut Ibnu Khaldun ?
2. Bagaimana relevansi konsep negara kesejahteraan menurut pemikiran Ibnu khaldun dengan welfare state Indonesia ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui karakteristik negara kesejahteraan menurut Ibnu Khaldun.
2. Untuk mengetahui relevansi antara konsep negara kesejahteraan menurut pemikiran Ibnu khaldun dengan welfare state Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berhubungan yaitu kegunaan dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penulisan ini penulis sangat berharap akan memberikan kegunaan yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai salah satu sarana guna menyusun skripsi untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar sarjana di bidang hukum Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengetahuan dan serta pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang hukum berkaitan dengan konsep negara kesejahteraan menurut pemikiran Ibnu Khaldun.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan informasi berkaitan dengan konsep negara kesejahteraan menurut pemikiran Ibnu Khaldun.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian ini, Penulis telah menemukan beberapa literatur yang membahas tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan konsep negara kesejahteraan menurut Ibnu Khaldun.

NO	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Andriya Abdullah Aziz. ⁸	Perbandingan Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar	Persamaan penulis dengan skripsi Andriya Abdullah Aziz yaitu sama-sama menganalisis	Skripsi milik Andriya Abdullah Aziz berbeda dengan penulis karena

⁸ Andriya Abdullah Aziz, *Perbandingan Ibnu Khaldun Dan Adam Smith Tentang Mekanisme Pasar Tradisional*, Skripsi Fakultas Syariah, dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Tahun 2021.

		tradisional.	tentang pemikiran tokoh Ibnu Khaldun menggunakan metode penelitian <i>Library Research</i> (penelitian kepustakaan)- kualitatif.	fokus menganalisis mekanisme pasar dan mekanisme pasar tradisional menurut pemikiran Ibnu Khaldun.
2.	Winda Ika Affriyanti. A ⁹	Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Pasar dalam Kitab Al-Muqaddimah.	Persamaan penulis dengan skripsi Winda Ika Affriyanti. A, yaitu sama-sama menganalisis tentang pemikiran Ibnu Khaldun dengan menggunakan metode penelitian (<i>Library Research</i> (penelitian kepustakaan) – kualitatif.	Skripsi Winda Ika Affriyanti. A, berbeda dengan penulis karena fokus menganalisis mekanisme pasar dalam kitab Al – Muqaddimah dan mekanisme pasar pada kehidupan modern saat ini menurut pemikiran Ibnu Khaldun.

⁹ Winda Ika Affriyanti. A, *Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar dalam Kitab Al- Muqaddimah*, skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.

3.	Mamur Rizki ¹⁰	Konsep Negara Kesejahteraan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.	Persamaan Penulis dengan skripsi Mamur Rizki yaitu sama-sama menganalisis tentang konsep negara kesejahteraan dengan menggunakan metode penelitian (<i>Library Research</i>) – kualitatif.	Adapun perbedaan penulis dengan skripsi Mamur Rizki yaitu peneliti lebih memfokuskan pemikiran Ibnu khaldun , namun pembahasan Mamur Rizki ini tidak terbatas pemikiran seorang tokoh dan lebih memfokuskan kepada konsep negara kesejahteraan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
----	---------------------------	---	--	--

¹⁰ Mamur Rizki, *Konsep Negara Kesejahteraan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*, Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

G. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya konsep negara kesejahteraan akan terwujud menurut pemikiran Ibnu Khaldun ketika mampu menciptakan tatanan interaksi sosial antara warga yang mempunyai satu visi dalam memandang komunitasnya sebagai bagian dari sistem negara. Inilah yang dikatakan sebagai kekuatan solidaritas golongan (*ashabiyyah*). Yang mana ketika kekuatan solidaritas dari berbagai elemen masyarakat sudah terpenuhi, maka akan mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan interaksi antar kelompok akan terjalin sebagaimana mestinya.

Selain itu, dalam mengartikan *ashabiyyah* berdasarkan *nasab*, Ibnu Khaldun memperlebar pengertian *ashabiyyah*. Ia menjelaskan hubungan antar kelompok manusia yang memiliki kesatuan tujuan bernegara. Sedangkan negara ideal dalam kacamata sosiologi yaitu lingkungan sehat, udara, air maupun tata letak bangunan yang ada di dalamnya. Secara geografis terletak pada tempat yang sangat strategis serta menjadi jalur perdagangan dan perkembangan kebudayaan. Terciptanya solidaritas yang kental antara ikatan suku, agama, bahasa, maupun wilayah. Bahkan, terletak pada geografis yang begitu subur dan kaya akan hasil bumi.

Ibnu Khaldun selanjutnya menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak dapat terlepas dari keterkaitan antara ekonomi dan politik Negara. Diantara pemikiran Ibnu Khaldun yang berbicara mengenai kesejahteraan dengan ruang lingkup yang lebih luas adalah pemikirannya mengenai *circle of equity*. Dalam lingkaran keadilan ini Ibnu Khaldun menghubungkan antara beberapa variabel yang saling terkait dan saling mempengaruhi dalam memajukan atau memundurkan peradaban.

Untuk menentukan kesejahteraan manusia perlu adanya peran yang baik dan berkaitan antar variabel dalam *circle of equity* tersebut. Pemikiran Ibnu Khaldun mengenai ekonomi Islam untuk mewujudkan kesejahteraan tidak hanya meliputi Negara, melainkan juga meliputi elemen yang ada di masyarakat. Ibnu Khaldun memiliki konsep mengenai *ashabiyah* yang berarti baik dan seirama dengan konsep persaudaraan dalam Islam. Hal ini yang menimbulkan masyarakat dapat bekerjasama satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama, mengontrol kepentingan sendiri dan memenuhi kewajiban sesama mereka sehingga mendorong keharmonisan sosial dan berfungsi sebagai kekuatan penentu dalam kemajuan pembangunan suatu peradaban. *Ashabiyah* dapat

berkembang dan menjadi kuat jika ada keadilan untuk menjamin kesejahteraan semua orang melalui pemenuhan kewajiban masing-masing dan sama-sama menikmati hasil pembangunan secara adil.

Ibnu Khaldun menegaskan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut. Menurutnya, kekayaan negara ditentukan oleh dua hal yaitu tingkat produksi domestik dan neraca pembayaran yang positif dari negara tersebut.

Suatu negara boleh saja mencetak uang sebanyak-banyaknya, tetapi bila hal ini tidak merefleksikan pesatnya pertumbuhan sektor produksi (baik barang maupun jasa), maka uang yang melimpah itu tidak ada nilainya. Sektor produksilah yang menjadi motor pembangunan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja, dan menimbulkan permintaan atas faktor produksi lainnya. Kedua, neraca pembayaran yang positif. Ibnu Khaldun juga menegaskan bahwa neraca pembayaran yang positif akan meningkatkan kekayaan negara tersebut. Hal ini disebabkan neraca pembayaran yang positif menggambarkan dua hal yaitu tingkat produksi negara tersebut untuk suatu jenis komoditi lebih tinggi daripada tingkat permintaan domestik negara

tersebut, atau *supply* lebih besar dibanding demand, sehingga memungkinkan negara tersebut melakukan ekspor dan tingkat efisiensi produksi negara tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain. Dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi maka komoditi suatu negara mampu masuk ke negara lain dengan harga yang lebih kompetitif.

Ibnu khaldun mendorong peran sektor produksi sebagai tumpuan pemasukan negara. Hal ini akan tercapai dengan bantuan pemerintah mendorong kemajuan sektor produksi, sehingga penawaran akan barang melebihi permintaan domestik, hal ini mendorong produsen mengeksport barang ke luar negeri sehingga berdampak positif terhadap pemasukan negara dari sektor ekspor.

H. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil terbaik seperti yang di tunjukan oleh judul yang ditetetapkan penulis, penulis berusaha untuk mendapatkan informasi yang relevan, dalam penelitian ini penulis membuat langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini merupakan jenis penelitian kualitatif

diterapkan dalam suatu penelitian yang sifatnya eskploratif dan deskriptif. Dalam penelitian ini teknik analisis deskriptif kualitatif, maka keseluruhan data primer maupun sekunder, akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data sistematis.¹¹

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan hanya untuk memperoleh pemahaman yang lebih spesifik mengenai pemikiran Ibnu Khaldun mengenai Konsep Negara Kesejahteraan, selain itu juga penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analisis, dalam penelitian ini juga ketentuan peraturan, norma-norma huku, teori-teori, doktrin, karya tulis yang dimuat baik dalam literature maupun jurnal, serta laporan penelitian terdahulu yang sudah ada dan bahkan jumlahnya lumayan cukup memadai.¹²

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan teknik dokumentasi.

Teknik dokumentasi ini merupakan teknik paling awal yang

¹¹ Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019), h. 199.

¹² Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*,....., h. 191.

digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum, baik dalam aspek normative maupun empiris.¹³ Dengan memperoleh sumber data yang relevan, penulis juga menggunakan sumber data penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah suatu bahan hukum yang keberadaannya berdasarkan atau dihasilkan oleh otoriter tertentu, misalnya undang-undang dan peraturan hukum lainnya sepanjang bahan tersebut berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data primer ini merupakan sumber pertama yang dimiliki oleh objek yang diteliti, seperti pada buku dan makalah serta karya tulis yang dibuat oleh Ibnu Khaldun yang berkaitan dengan penelitian.¹⁴

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah suatu bahan yang digunakan untuk membantu melengkapi sumber data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data

¹³ Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*,...h. 192

¹⁴ Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*,...h. 149

sekunder ini merupakan dokumen-dokumen, bahan-bahan hukum yang pada daerah penelitian ini, pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berbasis ajaran dan doktrin, terbitan atau berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum, dan catatan atau gagasan berupa kamus hukum atau ensiklopedia hukum.¹⁵

3. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian tersebut, penulis menggunakan suatu Teknik Deskriptif Analitis, mengenai hal Deskriptif penelitian yang dimaksud membuat dekripsi mengenai situasi atau kejadian. Sehingga dengan ini disimpulkan bahwa dalam penelitian ini mendeskripsikan bagaimana perkembangan pemikiran tokoh yaitu Ibnu Khaldun.

4. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman penulisan yang digunakan oleh penulis adalah buku pedoman penulisan skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2022.

¹⁵ Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*,....h. 145

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami pembahasan dan memperoleh gambaran secara singkat mengenai penelitian ini, maka penulis menyusun ke dalam 5 (lima) bab, yang masing-masing bab menjelaskan tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, fokus rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II BIOGRAFI

Pada bab ini peneliti akan mengkaji tentang Riwayat hidup Ibnu Khaldun, Pendidikan Ibnu Khaldun beserta karya-karya Ibnu Khaldun.

BAB III KRANGKA TEORITIK

Pada bab ini peneliti akan mengkaji tentang pengertian Negara Kesejahteraan menurut Ibnu Khaldun, unsur-unsur Negara kesejahteraan menurut Ibnu Khaldun, tujuan Negara kesejahteraan menurut Ibnu Khaldun,

prinsip-prinsip Negara kesejahteraan menurut Ibnu Khaldun dan pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan.

BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN PERMASALAHAN

Pada bab ini peneliti membuat tentang analisis mengenai karakteristik negara kesejahteraan Ibnu Khaldun. Dan relevansi konsep negara kesejahteraan menurut Ibnu Khaldun dengan welfare state Indonesia.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir yang berupa penutup, berisi simpulan dan saran.

